

## ABSTRAK

### **Ahmad Syafiiq Mukhlisul Ibad; 1213010008; *Analisis Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/Pa.Bdw Tentang Izin Poligami***

Pelaksanaan poligami di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar pengadilan dapat memberikan izin. Namun, dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw, permohonan poligami tetap dikabulkan meskipun tidak memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (2), yang menyebutkan bahwa poligami hanya boleh dilakukan jika istri tidak menjalankan kewajibannya, menderita cacat atau penyakit berat yang tidak bisa disembuhkan, atau tidak bisa memiliki anak. Putusan pengadilan yang tidak sepenuhnya mengikuti aturan tersebut menimbulkan pertanyaan hukum dan menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama mengenai alasan hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw, (2) mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut, serta (3) menganalisis metode penemuan hukum yang diterapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir bahwa putusan pengadilan yang tidak sepenuhnya berlandaskan pada ketentuan yang tertulis dalam undang-undang perlu dikaji dalam perspektif teori kepastian hukum, yakni suatu prinsip yang menekankan adanya jaminan bahwa hukum dijalankan, hak-hak para pihak terlindungi, dan putusan pengadilan dapat dilaksanakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw, serta data lain yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen guna memperoleh gambaran yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2021/PA.Bdw didasarkan pada fakta hukum persidangan, seperti sahnya perkawinan, persetujuan istri pertama, kemampuan ekonomi pemohon, dan tidak adanya halangan perkawinan; (2) dasar hukum yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam yang menekankan syarat berlaku adil, persetujuan istri, dan kemampuan finansial; dan (3) metode penemuan hukum yang diterapkan adalah interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan ketentuan normatif secara tekstual dan disesuaikan dengan fakta hukum di persidangan, sehingga permohonan poligami dinilai patut untuk dikabulkan.

**Kata Kunci** : Poligami, Putusan, Hukum